



P U T U S A N

Nomor 2311/Pid.B/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susanasari Halim;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tgl lahir : 58 Tahun / 19 Desember 1962;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Prambanan Kertabumi EC-19, RT.1-RW.8,
Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota
Surabaya ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUSANASARI HALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 311 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa Nihil ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis namun secara lisan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa SUSANASARI HALIM pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Restoran Solaria Grand City Mall lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TINA RUMUI bertemu janji dengan saksi DEBORA yang mana pada saat itu saksi

Halaman 2 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINA RUMUI didampingi oleh saksi HENRY HARYANTO dan saksi JOHAN WIJAYA selaku teman saksi TINA RUMUI dimana pertemuan tersebut bermaksud untuk negosiasi terkait penjualan rumah milik saksi TINA RUMUI di Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada saksi DEBORA dan pada waktu itu saksi DEBORA datang bersama dengan terdakwa, saksi SUGIONO Als. DANNY, Sdr. SABAR dan seorang laki-laki yang tidak saksi TINA RUMUI kenal dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi TINA RUMUI sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi TINA RUMUI adalah "PENIPU" dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya, kemudian mendengar hal tersebut saksi HENRY HARYANTO langsung menegur terdakwa agar menjaga ucapannya terhadap saksi TINA RUMUI, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENRY HARYANTO agar tidak usah ikut, selanjutnya saksi TINA RUMUI bersama dengan saksi HENRY HARYANTO hendak pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut, namun kembali lagi terdakwa mengatakan ke arah saksi TINA RUMUI dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah saksi TINA RUMUI "PELACUR", mendengar hal tersebut saksi TINA RUMUI semakin emosi dan marah, lalu saksi TINA RUMUI bersama dengan saksi HENRY HARYANTO tetap pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut dan atas kejadian tersebut saksi TINA RUMUI merasa malu;

- Bahwa terkait tuduhan terdakwa yang disampaikan kepada saksi TINA RUMUI terkait saksi TINA RUMUI masuk dalam daftar DPO adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 311 KUHP ;

Atau

Kedua :

Halaman 3 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUSANASARI HALIM pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Restoran Solaria Grand City Mall lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TINA RUMUI bertemu janji dengan saksi DEBORA yang mana pada saat itu saksi TINA RUMUI didampingi oleh saksi HENRY HARYANTO dan saksi JOHAN WIJAYA selaku teman saksi TINA RUMUI dimana pertemuan tersebut bermaksud untuk negosiasi terkait penjualan rumah milik saksi TINA RUMUI di Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada saksi DEBORA dan pada waktu itu saksi DEBORA datang bersama dengan terdakwa, saksi SUGIONO Als. DANNY, Sdr. SABAR dan seorang laki-laki yang tidak saksi TINA RUMUI kenal dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi TINA RUMUI sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi TINA RUMUI adalah "PENIPU" dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya, mendengar hal tersebut saksi HENRY HARYANTO langsung menegur terdakwa agar menjaga ucapannya terhadap saksi TINA RUMUI, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENRY HARYANTO agar tidak usah ikut, selanjutnya saksi TINA RUMUI bersama dengan saksi HENRY HARYANTO hendak pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut, namun kembali lagi terdakwa mengatakan ke arah saksi TINA RUMUI dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah

Halaman 4 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TINA RUMUI "PELACUR", mendengar hal tersebut saksi TINA RUMUI semakin emosi dan marah, lalu saksi TINA RUMUI bersama dengan saksi HENRY HARYANTO tetap pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut dan atas kejadian tersebut saksi TINA RUMUI merasa malu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 310 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. Tina Rumui :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengalami penghinaan / pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu di Restoran Solaria Grand City lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengatakan di muka umum bahwa saksi adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) di Palangkaraya serta mengatakan ke arah saksi jika saksi seorang pelacur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu di Restoran Solaria Grand City lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya yang mana pada waktu itu saksi didampingi suami saksi yang bernama HENRY HARYANTO dan Sdr. JOHAN WIJAYA selaku teman saksi bertemu janji dengan Sdri. DEBORA bermaksud saksi negosiasi terkait penjualan rumah saksi di Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada Sdri. DEBORA dan pada waktu itu Sdri. DEBORA datang bersama dengan terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa temannya yang bernama Sdr. DANI, Sdr. SABAR dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi jika saksi adalah "PENIPU" dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya. Mendengar hal tersebut, suami saksi langsung menegur terdakwa agar menjaga ucapannya terhadap saksi, lalu terdakwa mengatakan kepada suami saksi agar tidak usah ikut. Selanjutnya saksi bersama suami saksi hendak pergi meninggalkan Restaurant Solaria tersebut, namun kembali lagi terdakwa mengatakan ke arah saksi dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah saksi "PELACUR". Mendengar hal tersebut saksi semakin emosi dan marah lalu saksi bersama suami saksi tetap pergi meninggalkan Restaurant Solaria tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Genteng Jl. Ambengan 39 Surabaya;
- Bahwa merasa dicemarkan nama baik atau kehormatan saksi sehingga saksi malu karena terdakwa menuduh saksi penipu, DPO (Daftar Pencarian Orang) di Palangkaraya serta PELACUR sambil berteriak dengan keras di muka umum yang mana pada waktu itu banyak pengunjung Restaurant Solaria mendengar dan melihat kejadian tersebut dan semua ucapan dari terdakwa tersebut tidak benar / bohong;

Saksi 2. Henry Haryanto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi TINA RUMUI (istri saksi) telah mengalami penghinaan / pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal

Halaman 6 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu di Restoran Solaria Grand City lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya;

- Bahwa terdakwa mengatakan di muka umum bahwa saksi TINA RUMUI adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) di Palangkaraya serta mengatakan ke arah saksi jika saksi seorang pelacur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu di Restoran Solaria Grand City lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya yang mana pada waktu itu saksi TINA RUMUI didampingi saksi dan Sdr. JOHAN WIJAYA selaku teman saksi bertemu janji dengan Sdri. DEBORA bermaksud saksi bernegosiasi terkait penjualan rumah saksi di Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada Sdri. DEBORA dan pada waktu itu Sdri. DEBORA datang bersama dengan terdakwa dan beberapa temannya yang bernama Sdr. DANI, Sdr. SABAR dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi TINA RUMUI sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi TINA RUMUI jika saksi TINA RUMUI adalah "PENIPU" dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya. Mendengar hal tersebut, saksi langsung menegur terdakwa agar menjaga ucapannya terhadap saksi TINA RUMUI, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi agar tidak usah ikut. Selanjutnya saksi bersama saksi TINA RUMUI hendak pergi meninggalkan Restoran Solaria tersebut, namun kembali lagi terdakwa mengatakan ke arah saksi TINA RUMUI dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah saksi TINA RUMUI "PELACUR". Mendengar hal tersebut saksi TINA RUMUI semakin emosi dan marah lalu saksi TINA RUMUI bersama saksi tetap pergi meninggalkan Restoran Solaria tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Genteng Jl. Ambengan 39 Surabaya;
- Bahwa saksi TINA RUMUI merasa dicemarkan nama baik atau kehormatan saksi TINA RUMUI sehingga saksi TINA RUMUI malu karena terdakwa menuduh saksi TINA RUMUI penipu, DPO (Daftar Pencarian Orang) di Palangkaraya serta PELACUR sambil berteriak dengan keras di muka umum yang mana pada waktu itu banyak pengunjung Restoran Solaria mendengar dan melihat kejadian tersebut dan semua ucapan dari terdakwa tersebut tidak benar / bohong;

Saksi 3. Dr. Johan Widjaja, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi TINA RUMUI telah mengalami penghinaan / pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu di Restoran Solaria Grand City lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengatakan di muka umum bahwa saksi TINA RUMUI adalah penipu dan DPO (Daftar Pencarian Orang) di Palangkaraya serta mengatakan saat saksi TINA RUMUI dan suaminya meninggalkan tempat dan melangkah beberapa meter selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi TINA RUMUI tersebut "KAMU PELACUR";
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu di Restoran Solaria Grand City lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya yang mana pada waktu itu saksi sedang mendampingi klien saksi yang bernama TINA RUMUI dan saksi HENRY HARYANTO selaku suaminya bertemu janji dengan Sdri. DEBORA bermaksud bernegosiasi terkait penjualan rumah saksi TINA RUMUI yang beralamatkan di

Halaman 8 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada Sdri. DEBORA dan pada waktu itu Sdri. DEBORA datang bersama dengan terdakwa dan beberapa temannya yang bernama Sdr. DANI, Sdr. SABAR dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi TINA RUMUI sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi TINA RUMUI jika saksi TINA RUMUI adalah "PENIPU" dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya. Mendengar hal tersebut, lalu saksi HENRY HARYANTO langsung menegur terdakwa agar menjaga ucapannya terhadap saksi TINA RUMUI, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENRY HARYANTO agar tidak usah ikut. Kemudian saksi HENRY HARYANTO mengajak saksi TINA RUMUI untuk pergi meninggalkan Restoran Solaria tersebut, namun ketika sebelum keluar dari Restoran Solaria tersebut terdakwa kembali mengatakan ke arah saksi TINA RUMUI dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah saksi TINA RUMUI "PELACUR" namun saksi TINA RUMUI bersama suaminya tetap pergi meninggalkan Restoran Solaria tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi masih bicara dengan Sdri. DEBORA, Sdr. DANI dan Sdr. SABAR terkait dengan pembatalan jual beli rumah tersebut, namun terdakwa masih mengatakan kepada saksi dan menegaskan bahwa saksi TINA RUMUI adalah penipu dan DPO (Daftar pencarian Orang), selain itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi jangan percaya kepada saksi TINA RUMUI karena baru kenal dengan saksi TINA RUMUI;

- Bahwa saksi menerangkan saksi TINA RUMUI merasa dicemarkan nama baiknya atau kehormatan sehingga saksi TINA RUMUI malu karena terdakwa menuduh saksi TINA RUMUI seorang penipu, DPO (Daftar Pencarian Orang) di Palangkaraya serta PELACUR sambil berteriak dengan keras di muka umum yang mana pada waktu itu banyak pengunjung Restoran Solaria mendengar dan melihat kejadian tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. Robert Rumui :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan dihadapan para jemaat persekutuan doa atau terdakwa jika Sdri. TINA RUMUI tersebut sedang dicari-cari orang di Palangkaraya atau Daftar Pencarian Orang (DPO) di Palangkaraya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan Sdri. TINA RUMUI di Palangkaraya dan saksi merasa sedih serta kecewa terhadap terdakwa yang mana saksi tidak mengetahui apa-apa akan tetapi dikait-kaitkan oleh terdakwa terkait permasalahannya dengan Sdri. TINA RUMUI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi diantara keduanya, yang mana saksi baru mengetahui setelah diberitahu dan dipanggil oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 wib sewaktu di Restoran Solaria Grand City Mall Lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya telah terjadi pertemuan antara terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdri. DEBORA meminta kepastian tentang pertanggungjawaban kepada sdri. TINA RUMUI tersebut terkait biaya renovasi di rumah Kalijudan Surabaya yang mana rumah tersebut sebelumnya merupakan hibah dari Sdri. TINA RUMUI kepada sdri. DEBORA sebagai gembala di gereja GBI Efata Blessing ITC Mall Jl. Gembong Surabaya, yang mana juga dihadiri oleh SUGIONO Als. DANNY, Sdr. SABAR dan Sdr. AMOS selaku kuasa hukum Sdri. DEBORA terkait permasalahan sengketa rumah di Jl. kalijudan Surabaya;

Halaman 10 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertemuan yang dimaksud tidak terjadi kesepakatan yang mana pada waktu Sdri. TINA RUMUI mengajukan surat pembelian terkait rumah Jl. Kalijudan Surabaya kepada Sdri. DEBORA yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari sdri. TINA RUMUI sebelumnya dihadapan jemaat gereja jika Sdri TINA RUMUI menghibahkan rumah Jl. Kalijudan Surabaya kepada Sdri. DEBORA;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada Sdri. TINA RUMUI tersebut adalah seorang pelacur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam lupa terdakwa diundang oleh Sdri. DEBORA untuk hadir didalam pertemuan antara Sdri. DEBORA dan Sdri. TINA RUMUI terkait rumah Jl. kalijudan Surabaya yang mana pertemuan yang dimaksud bertemapt di Grand City mall Surabaya untuk mencari solusi atau penyelesaian permasalahan yang mana pada waktu itu Sdri. DEBORA menghubungi dan mengundang terdakwa untuk turut hadir dalam pertemuan yang dikamsud dikarenakan ada uang milik terdakwa sebesar Rp. 737.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terkait renovasi rumah di Jl. Kalijudan Surabaya tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Lobby Grand City Mall Jl. Gubeng Pojok Surabaya terdakwa bertemu dengan Sdri. DEBORA dan Sdr. SUGIONO Als. DANNY (suami dari Sdri. DEBORA), lalu kami bertiga naik dan masuk ke Restoran Solaria lantai IV Grand City Mall dan tidak lama kemudian datang Sdr. AMOS dan Sdr. SABAR selaku pengacara atau kuasa hukum dari Sdri. DEBORA terkait permasalahan rumah di Jl. Kalijudan Surabaya, selang 2 (dua) jam kemudian datang Sdri. TINA RUMUI bersama suaminya yang bernama Sdr. HENRY dan Sdr. JOHAN selaku pengacara atau kuasa hukum dari Sdri. TINA RUMUI terkait permasalahan rumah di Jl. Kalijudan Surabaya sehingga kemudian kami berdelapan duduk dalam 1 (satu) meja saling berhadapan yang mana dalam satu kursi panjang tersebut duduk terdakwa sendiri, kemudian disamping kanan

Halaman 11 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada Sdr. AMOS, Sdri TINA RUMUI dan Sdr. HENRY yang berhadapan dalam satu kursi panjang sisilainnya duduk Sdri. DEBORA, Sdr. SUGIONO Als. DANNY, sdr. SABAR dan Sdr. JOHAN, selanjutnya terjadi perbincangan antara kami terkait permasalahan rumah di Jl. Kalijudan Surabaya, lalu terdakwa sempat berbicara kepada Sdr. JOHAN “apakah pak Johan tidak peka sebagai hamba tuhan, jika kliennya (TINA) pak Johan tersebut tidak benar?” , lantas jawan Sdr. JOHAN “Terdakwa ini disini sebagai pengacaranya Sdr. TINA”, selanjutnya Sdr. JOHAN kembali berbicara terkait rumah Jl. Kalijudan Surabaya tersebut, yang mana menurut terdakwa apa yang diutarakan oleh Sdr. JOHAN tersebut tidak benar semuanya atau tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga membuat terdakwa sempat emosi, lalu terdakwa sempat berdiri dan menoleh ke arah sdri. TINA RUMUI, kemudian terdakwa sempat mengatakan ke arah Sdri. TINA RUMUI “kamu itu DPO” sambil menunjuk jari dan kemudian Sdr. HENRY marah kepada terdakwa dan mengancam akan melaporkan ucapan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian serta Sdr. HENRY meminta bukti kepada terdakwa atas ucapan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai bukti atas ucapan terdakwa jika Sdri. TINA RUMUI tersebut DPO , lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENRY jika mau bukti tersebut silahkan mencarinya di Palangkaraya yang mana terdakwa mendapat berita tersebut juga dari sesama jemaat di sebuah persekutuan doa jemaat kristen jika Sdri. TINA RUMUI tersebut dicari orang di Palangkaraya, tidak lama kemudian Sdri. TINA RUMUI dan Sdr. HENRY langsung bergegas pergi keluar dari area Restaurant Solaria Grand City lantai IV, melihat hal tersebut terdakwa semakin emosi dan terdakwa sempat mengatakan “lacur kok ditinggal” , yang mana pada waktu posisi terdakwa berjarak 3 meter dengan Sdri. TINA RUMUI ketika pergi meninggalkan area Restaurant tersebut dan perlu terdakwa jelaskan bahwa Sdri TINA RUMUI menurut terdakwa tidak mendengar apa yang terdakwa katakan pada waktu itu

Halaman 12 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Sdri. TINA RUMUI sudah keluar area Restoran Solaria dan ada sebuah kaca tebal Restoran Solaria yang menghalangi sedangkan di meja panjang tersebut yang tersisa ada hanya terdakwa sendiri, Sdri. DEBORA, Sdr. SUGIONO Als. DANNY, Sdr. JOHAN, Sdr. AMOS dan Sdr. SABAR, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. JOHAN jika apa yang diutarakan Sdr. JOHAN sebelumnya tersebut semuanya tidak benar atau tidak sesuai fakta namun Sdr. JOHAN tetap tidak mempercayai terdakwa;

- Bahwa yang dimaksud DPO tersebut menurut terdakwa sedang dicari orang yang mana terdakwa hanya mengetahui dari pembicaraan sesama jemaat beberapa gereja dan beberapa persekutuan doa jemaat kristen;
- Bahwa yang dimaksud "lacur" tersebut menurut terdakwa yakni seenaknya sendiri, hal tersebut terdakwa ucapkan pada waktu itu terdakwa karena kecewa yang mana pertemuan tersebut untuk mencari penyelesaian permasalahan terkait rumah di Jl. Kalijudan Surabaya namun Sdri. TINA RUMUI mengingkari semua pernyataan sebelumnya yang mana Sdri. TINA RUMUI menghibahkan rumah Jl. kalijudan Surabaya kepada Sdri. DEBORA namun kenyataannya berbeda;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada Sdr. JOHAN jika terdakwa juga mempunyai permasalahan dengan Sdri. TINA RUMUI yang mana ketika Sdri, TINA RUMUI menghibahkan rumah Jl. Kalijudan Surabaya kepada Sdri. DEBORA dan di saksikan sesama jemaat gereja, selanjutnya terdakwa merenovasi rumah tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri namun kemudian Sdri. TINA RUMUI tidak mengakui soal hibah rumah tersebut dan Sdri. TINA RUMUI meminta uang sewa kontrak rumah Jl. Kalijudan Surabaya kepada sdri DEBORA sehingga kemudian terdakwa meminta uang pengembalian kepada Sdri. DEBORA terkait biaya renovasi rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa kecewa terhadap Sdri. TINA RUMUI dikarenakan sebelumnya dihadapan jemaat gereja Sdri. TINA RUMUI menghibahkan rumah

Halaman 13 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kalijudan Surabaya namun kenyataannya Sdri. TINA RUMUI meminta biaya sewa rumah tersebut kepada Sdri. DEBORA atau meminta uang pembelian rumah yang dimaksud;

- Bahwa jemaat gereja yang membicarakan atau memberitahukan jika Sdri. TINA RUMUI tersebut sedang dicari orang (DPO) di palangkaraya yakni seorang laki-laki yang bernama ROBERT yang mana Sdr. ROBERT tersebut merupakan salah satu rekan atau keluarga dari sdri. TINA RUMUI, dalam hal ini yang dimaksud TINA RUMUI DPO Palangkaraya yakni Sdri. TINA RUMUI di cari orang-orang di Palangkaraya bukan dicari oleh pihak kepolisian atau penegak hukum dan terdakwa mendengarnya dari sesama jemaat persekutuan gereja

Meimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal lagi yang perlu disampaikan dalam persidangan, maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Restoran Solaria Grand City Mall lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya saksi Tina Rumui bertemu janji dengan sdri. Debora yang mana pada saat itu saksi Tina Rumui didampingi oleh saksi Henry Haryanto dan saksi Johan Wijaya selaku teman saksi Tina Rumui dimana pertemuan tersebut bermaksud untuk negosiasi terkait penjualan rumah milik saksi Tina Rumui di Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada sdri. Debora ;
- Bahwa benar pada waktu itu sdri. Debora datang bersama dengan terdakwa, sdr. Sugiono als. Danny, Sdr. Sabar dan seorang laki-laki yang tidak saksi Tina Rumui kenal dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi Tina Rumui sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi Tina Rumui adalah

Halaman 14 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENIPU” dan juga masuk “DPO (Daftar Pencarian Orang)” di Palangkaraya, kemudian mendengar hal tersebut saksi Henry Haryanto langsung menegur terdakwa agar menjaga ucapannya terhadap saksi Tina Rumui, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Henry Haryanto agar tidak usah ikut, selanjutnya saksi Tina Rumui bersama dengan saksi Henry Haryanto hendak pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut, namun kembali lagi terdakwa mengatakan ke arah saksi Tina Rumui dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah saksi Tina Rumui “PELACUR”, mendengar hal tersebut saksi Tina Rumui semakin emosi dan marah, lalu saksi Tina Rumui bersama dengan saksi Henry Haryanto tetap pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Tina Rumui merasa malu;

- Bahwa benar terkait tuduhan terdakwa yang disampaikan kepada saksi Tina Rumui terkait saksi Tina Rumui masuk dalam daftar DPO adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 311 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 310 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum ;

4. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui diancam melakukan fitnah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” ini biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata “barangsiapa” ini melekat pada setiap rumusan tindak pidana, oleh karenanya ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-505/Eoh.2/10/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaanya, telah mengajukan seorang perempuan bernama Susanasari Halim sebagai Terdakwa dipersidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa Susanasari Halim sebagai “orang perorangan”, dengan demikian maka unsur ke 1 Barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 16 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut doktrin (ilmu pengetahuan) adalah merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan, artinya pelaku mengetahui, menyadari/menginsyafi, atau menghendaki tindakannya yaitu mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Akan tetapi didalam tindak pidana penghinaan, kesengajaan pelaku disini tidak diperlukan maksud lebih jauh yakni adanya niat untuk menghina, jadi tidak diperlukan adanya animus injuriandi (Yurisprudendi MA RI No. 27/KR/1957 tanggal 21 Desember 1957); Sedang menyerang kehormatan atau nama baik dimaksudkan disini adalah bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan nama baik, bahwa dengan tuduhan melakukan perbuatan tertentu dan kemudian tuduhan tersebut disampaikan kepada banyak orang, maka tindakan pelaku telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ;

Bahwa nama baik disini tidak sinonim dengan kehormatan, kehormatan tidak dimiliki atau dipunyai oleh semua orang dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena dipandang orang tersebut telah mempunyai sesuatu hal yang kemudian patut diberikan penghargaan, misalnya keberaniannya di medan pertempuran maka seseorang kemudian memperoleh medali kehormatan, sedangkan nama baik adalah dimiliki setiap orang dan bukan karena prestasinya dibidang tertentu tetapi karena ia adalah manusia, misalnya seseorang menjadi malu karena telah dituduh melakukan perbuatan tertentu, sehingga terhadap kehormatan dapat saja langsung terlanggar tanpa menyentuh nama baik, tetapi pelanggaran terhadap nama baik akan juga mengenai kehormatan sekaligus ;

Dan kata seseorang disini menunjukkan bahwa yang dicemarkan kehormatan atau nama baiknya atau sebagai korban haruslah orang dan bukan badan hukum atau subyek hukum lainnya ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari kesaksian-kesaksian yakni saksi Tina Rumui, Saksi Henry Haryanto, Saksi Dr. Johan Widjaja, SH, dan Saksi Robert Rumui, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Restoran Solaria Grand City Mall lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya saksi Tina Rumui bertemu janji dengan sdr. Debora yang mana pada saat itu saksi Tina Rumui didampingi oleh saksi Henry Haryanto dan saksi Johan Wijaya selaku teman saksi Tina Rumui dimana pertemuan tersebut bermaksud untuk negosiasi terkait penjualan rumah milik saksi Tina Rumui di Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada sdr. Debora ;

Bahwa pada waktu itu sdr. Debora datang bersama dengan terdakwa, sdr. Sugiono als. Danny, Sdr. Sabar dan seorang laki-laki yang tidak saksi Tina Rumui kenal dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi Tina Rumui sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi Tina Rumui adalah "PENIPU" dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya, kemudian mendengar hal tersebut saksi Henry Haryanto langsung menegur terdakwa agar menjaga ucapannya terhadap saksi Tina Rumui, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Henry Haryanto agar tidak usah ikut, selanjutnya saksi Tina Rumui bersama dengan saksi Henry Haryanto hendak pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut, namun kembali lagi terdakwa mengatakan ke arah saksi Tina Rumui dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah saksi Tina Rumui "PELACUR", mendengar hal tersebut saksi Tina Rumui semakin emosi dan marah, lalu saksi Tina Rumui bersama dengan saksi Henry Haryanto tetap pergi meninggalkan

Halaman 18 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran Solaria tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Tina Rumui merasa malu;

Bahwa terkait tuduhan terdakwa yang disampaikan kepada saksi Tina Rumui terkait saksi Tina Rumui masuk dalam daftar DPO adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut diatas adalah jelas ditujukan kepada Saksi Tina Rumui, dengan menuduhkan bahwa Tina Rumui adalah Penipu, masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya, saksi Tina Rumui "Pelacur, tersebut adalah merupakan penyerangan terhadap perasaan kehormatan dan nama baik orang, yang tentunya mempermalukan orang yang dituju tersebut yakni Saksi Tina Rumui ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas tuduhan Terdakwa yang diucapkan dengan berteriak-teriak dihadapan banyak orang di Restoran Solaria, yang mengakibatkan Saksi Tina Rumui, merasa sangat malu, rasa harga diri, martabat dan kehormatannya tercemar dan jatuh, merasa terhina yang pada gilirannya akan menimbulkan penderitaan yang bersifat batiniah karena merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap diri Saksi Tina Rumui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal telah terbukti terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum :

Menimbang, bahwa unsur yang maksudnya supaya terang diketahui oleh umum, maknanya bahwa sesuatu hal yang diketahui oleh Terdakwa tidak hanya ingin diketahui oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga telah menjadi maksud atau kehendak dari Terdakwa untuk menyebarluaskan (menyiarkan) tuduhan itu dengan cara lisan atau tertulis kepada orang banyak (publik) ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Restoran Solaria Grand City Mall lantai IV Jl. Gubeng Pojok Surabaya saksi Tina Rumui bertemu janji dengan sdr. Debora yang mana pada saat itu saksi Tina Rumui didampingi oleh saksi Henry Haryanto dan saksi Johan Wijaya selaku teman saksi Tina Rumui dimana pertemuan tersebut bermaksud untuk negosiasi terkait penjualan rumah milik saksi Tina Rumui di Villa Kalijudan Indah Surabaya kepada sdr. Debora ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu sdr. Debora datang bersama dengan terdakwa, sdr. Sugiono als. Danny, Sdr. Sabar dan seorang laki-laki yang tidak saksi Tina Rumui kenal dan ketika negosiasi terjadi tidak ada kesepakatan, kemudian terdakwa dengan suara yang keras langsung mengatakan kepada saksi Tina Rumui sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah saksi Tina Rumui adalah "PENIPU" dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya, dan selanjutnya saksi Tina Rumui bersama dengan saksi Henry Haryanto hendak pergi meninggalkan restoran Solaria tersebut, terdakwa kembali berteriak mengatakan dengan suara keras sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah saksi Tina Rumui "PELACUR" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berteriak-teriak dengan mengucapkan kata-kata "Penipu" Pelacur dan juga masuk "DPO (Daftar Pencarian Orang)" di Palangkaraya, yang dilakukan di restoran Solaria Grand City lantai IV, Jalan Gubeng Pojok Surabaya, didengar dan disaksikan oleh Saksi Henry Haryanto dan Saksi Dr. Johan Wijaya yang saat itu berada ditempat kejadian sedang mengadakan pertemuan dengan Sdr. Debora serta Terdakwa untuk membahas negosiasi penjualan rumah saksi Tina Rumui yang terletak di Villa Kalijudan Indah Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Ad. 3 Yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, telah terbukti terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar,

Halaman 20 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui diancam melakukan fitnah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa maupun yang diberikan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa tuduhan terhadap saksi Tina Rumui adalah benar adanya dan dilakukan oleh Terdakwa demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dipersidangan hanyalah berupa penyangkalan atau tidak membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa, namun penyangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat melumpuhkan tuntutan Jaksa penuntut Umum di Persidangan, sehingga dengan demikian unsur Ad. 4. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui diancam melakukan fitnah, telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 311 KUHP, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Halaman 21 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik dan kehormatan saksi Tina Rumui ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 311 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Susanasari Halim** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencemaran Nama Baik"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Susanasari Halim** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan belum berakhir ada putusan Hakim

Halaman 22 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022**, oleh **Erintuah Damanik, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.** dan **Slamet Suripto, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Bambang Sunarko. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Cokorda Gede Arthana, SH., MH**

Erintuah Damanik, SH., MH

2. **Slamet Suripto, SH., MHum**

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko. SH

Halaman 23 Putusan Nomor : 2311/Pid.B/2021/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)